



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 100/E/KPT/2023

**TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BERGELAR**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu melaksanakan program kerja sama perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan bergelar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERGELAR.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan kerja sama.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

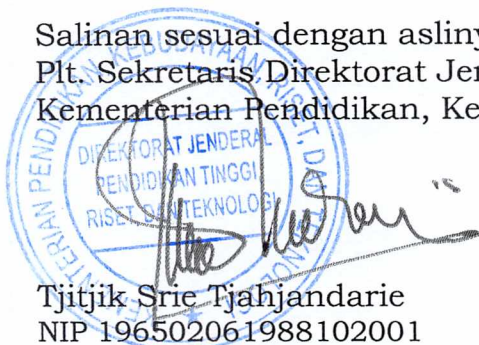
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 100/E/KPT/2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BERGELAR

PEDOMAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BERGELAR

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar yang selanjutnya disebut Program Kerja Sama merupakan kerja sama pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh dua atau lebih perguruan tinggi (PT) melalui kerja sama antarperguruan tinggi di dalam negeri (PTDN) dan/atau antara perguruan tinggi di dalam negeri (PTDN) dengan perguruan tinggi di luar negeri (Mitra PTLN). Tujuan Program Kerja Sama adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kegiatan kerja sama adalah kegiatan bidang pendidikan dan pembelajaran antarperguruan tinggi.

Program Kerja Sama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Perguruan Tinggi Asal (PT-Pengusul) dapat menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mitra (PT-Mitra) yang berasal dari dalam atau luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Untuk itu, kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila (PT-Mitra) telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya. PT-Pengusul dan PT-Mitra dalam negeri yang melakukan kerja sama harus sudah terakreditasi.

Program Kerja Sama dilakukan dengan prinsip:

- a. memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku;
- b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- c. menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati;
- d. menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan;
- e. membangun kerja sama secara inovatif, kreatif, bersinergi, resiprokal, dan saling mengisi agar dapat memberi nilai tambah bagi pihak-pihak yang bekerja sama dalam hal peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional;
- f. memberikan manfaat yang setara dan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama serta berkontribusi dalam membangun perdamaian daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

II. DASAR DAN MODUS KERJA SAMA

Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada rencana strategis dan statuta perguruan tinggi masing-masing.

Kerja sama bidang akademik dengan perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri dilakukan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

- a. pembimbing–dibimbing; dan/atau
- b. kolaborasi.

III. BIDANG KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN BERGELAR DAN METODE PELAKSANAANNYA

Program Kerja Sama meliputi:

- a. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
- b. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees* atau *Dual Degree*); dan
- c. Program Percepatan Bergelar (*Fast Track*).

Program Kerja Sama dapat dilakukan dengan metode:

- a. alih kredit/ambil kredit (*credit transfer/earning*);
- b. pembimbingan bersama (*Joint Supervision*) dalam Tugas Akhir (*Final Project*);

dan

c. kelas bersama.

Dalam pelaksanaannya, Program Gelar Bersama, Program Gelar Ganda Reguler, dan Program Percepatan Bergelar (*Fast Track*) dapat menggunakan kombinasi metode pelaksanaan alih kredit/ambil kredit, pembimbingan bersama dalam Tugas Akhir (*Final Project*), dan/atau kelas bersama yang disesuaikan dengan program yang dikerjasamakan.

Metode pelaksanaan yang diterapkan harus tercantum dengan jelas di perjanjian kerja sama (MoA dan MoU) dan kurikulum yang telah disepakati oleh program studi yang bermitra.

IV. PROGRAM GELAR BERSAMA, GELAR GANDA REGULER, DAN PERCEPATAN BERGELAR (*FAST TRACK*)

A. Persyaratan Umum:

1. PT-Pengusul yang melaksanakan Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, dan Percepatan Bergelar (*Fast Track*) harus memiliki izin operasional dan terakreditasi; dan
2. PTLN yang melakukan Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, dan Percepatan Bergelar (*Fast Track*) dengan PT-Pengusul harus terakreditasi atau diakui di negaranya.

B. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

1. Program Gelar Bersama dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) perguruan tinggi (PT) pada program studi (prodi) yang sama atau memiliki kesamaan mata kuliah 75% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor. Kurikulum yang akan diterapkan merupakan kurikulum yang sudah berjalan di prodi masing-masing ditambah dengan kurikulum gabungannya. Kurikulum yang dikerjasamakan harus tercantum dengan jelas dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) dan dilengkapi dengan penjelasan mata kuliah apa saja yang dapat diambil di PT-Pengusul dan mata kuliah yang akan diambil di PT-Mitra disertai dengan durasinya.
2. Persyaratan kerja sama antar-PT dalam negeri (PTDN) meliputi:
 - a) status akreditasi antar-PTDN: PT-Pengusul dan PT-Mitra telah terakreditasi;

- b) prodi-Pengusul harus sudah terakreditasi;
 - c) Prodi-Mitra harus sudah terakreditasi unggul atau terakreditasi secara internasional; dan
 - d) Usulan izin kerja sama disampaikan oleh prodi-Pengusul mewakili kedua belah pihak yang bermitra.
3. Persyaratan kerja sama PTDN dengan PT Luar negeri (PTLN), meliputi:
- a) status akreditasi PTDN harus sudah terakreditasi;
 - b) status akreditasi PTLN dan prodi yang bekerja sama harus terakreditasi atau diakui oleh pemerintah di negaranya;
 - c) prodi pada PTDN yang melaksanakan Program Gelar Bersama harus memiliki status akreditasi Unggul yang masih berlaku atau terakreditasi internasional;
4. Program Gelar Bersama harus memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran pada kedua prodi;
5. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Bersama pada PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam MoA dan kedua PT yang bermitra wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT-Mitra. Sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan pilihan hukum dan pilihan forum yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam MoA;
6. Mahasiswa akan memperoleh gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi (tergambar dalam kurikulum gabungan) paling sedikit 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di Prodi-Pengusul;
7. Lulusan Program Gelar Bersama akan memperoleh 2 (dua) ijazah, yang masing-masing diterbitkan PT-Pengusul dan PT-Mitra untuk 1 (satu) kualifikasi (gelar) yang sama; dan
8. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI, *Diploma Supplement*), atau sejenisnya (lihat lampiran) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari Gelar Bersama. SKPI dibuat khusus untuk setiap kerjasama yang minimal memuat :
Proses pembelajaran: penuh waktu (*fulltime*); Nama prodi di PT-Pengusul dan PT-Mitra penyelenggara kerja sama; Mata kuliah yang diambil di PT-Pengusul dan PT-Mitra; Kualifikasi pendidikan dan kelayakan studi lanjut ke level yang lebih tinggi.

C. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degrees, Dual Degree*)

1. Program Gelar Ganda Reguler dilakukan oleh 2 (dua) PT pada prodi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan program sarjana, magister, atau Doktor;
2. Program Gelar Ganda Reguler dapat dilaksanakan apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan mata kuliah 40% - 60% mata kuliah yang sama;
3. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Gelar Ganda Reguler pada PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PTLN;
4. Mahasiswa peserta Program Gelar Ganda Reguler harus telah menempuh paling sedikit 1 (satu) semester di Prodi-Pengusul, dengan IPK minimum 3,51.
5. Mahasiswa peserta program Gelar Ganda Reguler harus menyelesaikan:
 - a. minimum 50% dari beban sks yang tidak sama pada prodi di PT-Pengusul;
 - b. minimum 25% dari beban sks yang sama pada prodi di PT-Pengusul;
 - c. minimum 25% dari beban sks yang sama PT-Mitra; dan
 - d. minimum 50% beban sks yang tidak sama pada PT-Mitra,
6. Lulusan Program Gelar Ganda Reguler dapat memperoleh 2 (dua) gelar dengan 2 (dua) ijazah yang diterbitkan oleh PT-Pengusul dan PT-Mitra untuk 1 (satu) jenjang kualifikasi yang sama untuk jenis prodi yang berbeda.
7. Dua ijazah dari 2 (dua) gelar yang diperoleh tersebut ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing; dan
8. Setiap ijazah dilengkapi dengan SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Program Gelar Ganda Reguler.

D. Program Percepatan Bergelar (*Fast Track*)

1. Program Percepatan Bergelar dilakukan oleh 2 (dua) PT pada prodi yang sama dengan jenjang kualifikasi yang berbeda (sarjana dan magister).
2. Seleksi untuk menjadi peserta program Percepatan Bergelar ditetapkan

oleh tim bersama yang dibentuk oleh PT yang menjalankan program tersebut.

3. Mahasiswa peserta Program Percepatan Bergelar harus memenuhi 3 (tiga) syarat berikut:
 - a) mahasiswa telah menempuh sedikitnya 50% dari total beban sks di Prodi-Pengusul;
 - b) memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0 pada Prodi-Pengusul;
 - c) mahasiswa telah terseleksi sebagai peserta program Percepatan Bergelar;
4. Mahasiswa yang terseleksi dapat menjalani program Percepatan Bergelar, sedangkan mahasiswa yang tidak terseleksi akan tetap mengikuti program reguler pada Prodi-Pengusul.
5. Program Percepatan Bergelar dapat dilakukan dengan menggunakan skema 3+1+1 yang memiliki pengertian peserta menempuh studi selama 3 tahun pada Prodi-Pengusul di jenjang S-1, selanjutnya menyelesaikan tugas akhir jenjang S-1-nya di Prodi-Mitra. Setelah peserta menyelesaikan studinya di jenjang S-1, peserta melanjutkan studinya di jenjang S-2 di Prodi-Mitra selama 1 tahun. Program Percepatan Bergelar dapat menggunakan skema lain dengan ketentuan masa studi lebih pendek dibanding jika diambil keduanya secara terpisah.
6. Peserta program percepatan gelar ganda dapat mendapatkan 2 (dua) ijazah S-1 masing masing dari Prodi PT-Asal dan Prodi PT-Mitra, dan ijazah S-2 dari Prodi PT-Mitra.
7. **Ijazah ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing dan dilengkapi dengan SKPI yang menjelaskan proses dan luaran dari program Percepatan Bergelar.**

V. SKEMA PELAKSANAAN PROGRAM GELAR

Skema Pelaksanaan Program Gelar meliputi:

- a. Skema Pelaksanaan Program Gelar Bersama
- b. Skema Pelaksanaan Program Gelar Ganda Reguler (Prodi Berbeda Tapi Jenjang Kualifikasi Sama)
- c. Skema Pelaksanaan Program Percepatan Bergelar (prodi sama tapi jenjang kualifikasi berbeda)
- d. Program kerja sama bergelar dapat dilaksanakan melalui Program Alih Kredit/Ambil Kredit (*Credit Transfer/Earning*) dan Program Pembimbingan Bersama dalam Tugas Akhir (*Joint Supervision*).
 1. Program Alih Kredit/Ambil Kredit (*Credit Transfer/Earning*)

- a) Program Alih/Ambil Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara prodi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama;
 - 1) Program Alih/Ambil Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah di Prodi-Mitra. Oleh sebab itu jumlah sks Prodi-Mitra yang dapat diakui oleh PT-Pengusul adalah maksimum 50% dari total beban sks; dan
 - 2) Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di Prodi-Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi SKPI yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program kerja sama tersebut, kecuali bagi PTLN mitra yang tidak menerbitkan SKPI.
- 2. Program Pembimbingan Bersama dalam Tugas Akhir (*Joint Supervision*)
 - a) Program Pembimbingan Bersama dalam Tugas Akhir adalah program kerja sama berbasis aktivitas Tugas Akhir yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen dari Prodi-Pengusul dan Prodi-Mitra dalam rangka meningkatkan mutu Tugas Akhir dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan;
 - b) Input, proses, luaran, dan *outcome* program ini khususnya yang terkait dengan HKI wajib dituangkan dalam dokumen MoA;
 - c) Pembimbing Tugas Akhir dari kedua prodi di kedua PT yang bermitra sekaligus bertindak sebagai evaluator bagi keberhasilan Tugas Akhir mahasiswa; dan
 - d) Pengakuan ini wajib dituliskan pada SKPI untuk lulusannya, kecuali bagi PTLN mitra yang tidak menerbitkan SKPI.

Pembimbingan Bersama dalam Tugas Akhir dapat dilaksanakan melalui Program Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen (*Student and/or Academic Staff Exchanges*) di antara kedua PT. Tujuan program tersebut ialah untuk membuktikan kesetaraan mutu, meningkatkan perluasan wawasan mahasiswa, perluasan jejaring kerja sama, dan peningkatan perekatan bangsa (bila dilakukan di antara PTDN) atau antarbangsa di dunia (bila dilakukan antara PTDN dan PTLN).

VI. SISTEM PENYAMPAIAN PEMBELAJARAN (MODUS) DAN MASA MUKIM

- a. Proses pembelajaran dalam penyelenggaraan Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, atau Percepatan Bergelar dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau daring (dalam jaringan) menggunakan media teknologi

informasi dan komunikasi tanpa mengurangi mutu pembelajaran.

b. Pembelajaran daring dapat diselenggarakan melalui kerja sama sebagai berikut:

1. kerja sama pembelajaran daring dalam rangka pertukaran mata kuliah daring atau mata kuliah daring bersama.

Prodi yang bermitra secara umum boleh bertukar mata kuliah daring atau menyelenggarakan maksimum mata kuliah daring bersama sebanyak 30% atau 3 semester dari prodi mitra (PTDN atau PTLN) sebagai perolehan kredit/alih kredit, tanpa gelar bersama atau gelar ganda. Mahasiswa yang mengikuti program ini dapat memperoleh kredit dari prodi mitra (PTDN/PTLN), dan hanya memperoleh ijazah/gelar dari prodi asalnya.

2. kerja sama pembelajaran daring dalam rangka joint program atau gelar bersama.

Prodi yang bermitra menyelenggarakan maksimum mata kuliah daring bersama sebanyak 30% dari prodi mitra (PTDN atau PTLN) untuk gelar bersama (kesamaan kurikulum 50%).

3. kerja sama pembelajaran daring dalam rangka double degree atau gelar ganda.

Prodi yang bermitra menyelenggarakan mata kuliah daring sebanyak 25% di luar (on top) kurikulum dari prodi mitra (PTDN atau PTLN) untuk gelar ganda (kesamaan kurikulum 75%).

c. dalam hal melibatkan modus daring, Prodi-Pengusul dan Prodi-Mitra harus mencantumkan sistem penyampaian pembelajaran daring dalam katalog prodi masing-masing.

d. dalam hal melibatkan modus daring, dapat disyaratkan masa mukim yang dilaksanakan secara tatap muka di Prodi-Mitra untuk berbagai tujuan dan kegiatan akademik. Ketentuan tentang masa mukim harus tertuang dalam katalog prodi masing-masing.

e. dalam hal melibatkan modus daring, Prodi-Pengusul dan Prodi-Mitra harus menyediakan bukti interaksi dan dinamika pembelajaran daring (tangkap-layar email, dll.) antara peserta dan dosen, serta peserta lain, bukti pembimbingan secara daring antara peserta dan dosen secara sistematis dalam setiap tahap. Penyediaan bukti interaksi dan dinamika pembelajaran dan atau pembimbingan harus tertuang dalam MoA.

Ketentuan mengenai proses pembelajaran, secara tatap muka dan atau daring tersebut diatur dalam MoA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. SELEKSI MAHASISWA PESERTA PROGRAM GELAR

Seleksi Mahasiswa Peserta Program Gelar dilaksanakan sebagai berikut:

- a. mahasiswa peserta Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, dan Percepatan Bergelar adalah mahasiswa reguler yang telah memenuhi persyaratan atau mahasiswa baru yang telah lulus tes dengan kriteria seleksi yang disepakati oleh pihak yang bermitra;
- b. seleksi bersama ditekankan pada kemampuan akademik, kemampuan berbahasa asing yang diperlukan, status kesehatan, kemampuan membiayai perkuliahan, dan keperluan lainnya selama mengikuti program; dan
- c. seleksi harus didasarkan pada prestasi akademik serta dijalankan secara transparan dan objektif.

VIII. SYARAT ADMINISTRATIF PENGAJUAN PROPOSAL KERJA SAMA

a. Persyaratan Prodi yang Melakukan Kerja Sama

Proposal kerja sama yang diusulkan paling sedikit memuat dokumen sebagai berikut:

1. melampirkan MoU dan MoA yang masih berlaku;
2. melampirkan izin operasional PT;
3. melampirkan bukti akreditasi PT dan prodi;
4. melampirkan surat keterangan akreditasi PT dan prodi atau pengakuan dari negara yang bermitra, atau bukti lain; dan
5. melampirkan kurikulum prodi masing-masing yang berlaku dan kurikulum bersama (kurikulum gabungan).

b. Proposal

PT-Pengusul yang akan melakukan program kerja sama wajib menyampaikan dokumen berupa proposal kerja sama sebagai dasar yang dapat digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memantau pelaksanaan program kerja sama. Sistematika proposal kerja sama mengacu pada Lampiran 1 pedoman teknis ini.

IX. LAYANAN IZIN KERJA SAMA

Proposal beserta semua lampirannya disampaikan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman <https://izinkerma.kemdikbud.go.id/>

Format Lembar Identitas dan Pengesahan Proposal

LEMBAR IDENTITAS & PENGESAHAN PROPOSAL USULAN

1. Perguruan Tinggi

a. Nama PT-Pengusul

:

b. Program Studi-Asal

:

c. Nama Pimpinan PT (Rektor/Ketua):

:

d. Alamat

:

e. Telepon Kantor

:

f. Surel

:
2. Perguruan Tinggi Mitra

a. Nama PT-Mitra

:

b. Program Studi-Mitra

:

c. Alamat

:

d. Telepon

:

e. Surel

:
3. Jenis Kerja Sama

:

Gelar Bersama (*Joint Degree*) /

Gelar Ganda (*Double Degree*) /

Percepatan Bergelar (*Fast Track*)

(*Accelerated Double Degree*)^{*}
4. Ketua Pelaksana

a. Nama

:

b. Alamat

:

c. Telepon Kantor

:

d. Telepon Seluler (Whatsapp) :

:

e. Surel

:

Menyetujui,	
Pimpinan PT (Rektor/Ketua/Dekan)	Ketua Pelaksana
<TTD + STEMPEL>	<TTD>
(.....)	(.....)

*coret salah satu

Format Proposal Penyelenggaraan Kerja Sama

Lembar Identitas dan Pengesahan Proposal (seperti format di Lampiran 1)

Daftar Isi

Kata Pengantar

Proposal terdiri atas 4 bab yang meliputi:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. MoU yang melandasi kerja sama dan masih berlaku;
2. PT yang terlibat masih memiliki izin operasional;
3. Status akreditasi PT yang terlibat & Lampiran Bukti Reputasi Mitra PT;
4. Visi dan misi program kerja sama;
5. Target program kerja sama;
6. Alasan pemilihan mitra dan penjelasan apakah program kerja sama baru atau program kerja sama lanjutan. dan lampirkan izinnya bila program lanjutan;
7. Prinsip kerja sama;
8. Manfaat (benefit) dari kerja sama; dan
9. Tantangan dalam pelaksanaan kerja sama.

Bab II Profil Program Studi, yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. Kesiapan kerja sama prodi masing-masing dari segi sumber daya manusia; dan
2. Kesiapan kerja sama prodi masing-masing dari segi sarana.

Bab III Dokumen MoA/ *Implementing/ Technical Agreement*, yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. Masa berlaku dan tanggal berakhirnya MoA;
2. Jumlah ijazah yang akan diterbitkan;
3. Jabatan penandatanganan ijazah;
4. Rancangan SKPI (*Diploma Supplement*);
5. Keberlanjutan untuk studi lanjutan bagi mahasiswa peserta program;
6. Hak & kewajiban pihak masing-masing;
7. Kepemilikan hak cipta atas kurikulum dan atau karya akademik peserta program;
8. Mekanisme timbal-balik (resiprokal); dan
9. Keberlanjutan kerja sama.

Bab IV Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (tertuang dalam MoA)

1. Lokasi belajar per semester;
2. Kurikulum prodi, berupa capaian pembelajaran (*learning outcomes*), mata ajaran, kredit, proses belajar, evaluasi dan yudisium;
 - a. Kurikulum Prodi-Pengusul (*full degree*)
 - b. Kurikulum Prodi-Mitra (*full degree*)
 - c. Kurikulum program kerja sama
3. Kriteria input/rekrutmen;
4. Proses seleksi calon mahasiswa;
5. Skema pembiayaan; dan
6. Penjadwalan.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001